



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 26 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38227., nomor *handphone* xxxx983xxx44 Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rahmat Hidayat dan Riri Tri Mayasari, S.,H., M.H.** advokat pada kantor hukum 'Aisyiah Bengkulu, yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB No.269 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan teluk Segara Kota Bengkulu 38119, nomor *handphone* 081373573165, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, rahmat2hidayat4hukum@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 150/SK/2024/PA.Bn tanggal 02 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 08 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38227, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Bn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/II/2002 tanggal 09 November 2023;
2. Bahwa, status Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah adalah berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat di kediaman bersama orang tua Penggugat di Kota Bengkulu, lebih kurang 9 bulan, Penggugat dan Tergugat sering berpindah - pindah tempat tinggal, dan pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di kediaman bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, NIK -, lahir di Bengkulu, tanggal 05 September 2002 (21 Tahun);
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, NIK -, lahir di Bengkulu tanggal 05 Juli 2012 (11 tahun);Anak ke 1 telah menikah, dan anak ke 2 saat ini ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, kemudian pada

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - b. Tergugat tidak pernah perhatian kepada Penggugat dan anak;
 - c. Tergugat selalu mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - e. Tergugat suka mencaci dan menghina Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat mengirim pesan WhatsApp kepada anak Tergugat yang akan menikah, mengatakan bahwa Tergugat tidak mau menikahkan anak Tergugat, karena hal tersebut Penggugat meminta kejelasan kepada Tergugat, tetapi Tergugat hanya diam saja tidak memberikan alasan sedikitpun, akibat dari hal tersebut Penggugat dan Tergugat selalu cekcok setiap harinya, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan tidak berkomunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2,. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 2 Juli 2024 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 513Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 2 Juli 2024, dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 513/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal itu juga, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat dengan Nomor perkara 513/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 2 Juli 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. MENETAPKAN

2.

3. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut Perkara Nomor: 513/Pdt.G/2024/PA.Bn;
4. Menetapkan Bahwa Perkara No: 513/Pdt.G/2024/PA.Bn selesai dengan dicabut
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara Pengadilan Agama Bengkulu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Muharram* 1446 Hijriah oleh **H.M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga melalui Sistem Informasi oleh ketua majelis tersebut,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh
Rosmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Djurna'aini, S.H.

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

dto

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP : Rp 70.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 30.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)